

Kesadaran Hukum Pemilik Kafe Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu Dalam *Live Performance* (Studi Pada Kafe Di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang)

Dio Alvinda Oktaviano

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

200202110035@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa penggunaan lagu secara komersial dalam konteks layanan publik, seperti di kafe, harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pemilik kafe yang menyediakan *live performance* musik terhadap kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu dan kewajiban pembayaran royalti dalam *live performance* musik perspektif maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini di sentra kafe Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik kafe di Sentra Kafe Sudimoro tergolong rendah. Kedua, dari prespektif maqashid syariah, ketika pemilik kafe tidak melaksanakan pembayaran royalti hak cipta musik, hal ini menunjukkan bahwa pemilik kafe tidak memenuhi atas hak – hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak terkait. Dengan demikian, tidak terciptanya pemeliharaan terhadap harta (*Hifdz al – Mal*) dengan baik.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Royalti Lagu; Pertunjukan Langsung

Pendahuluan

Hak cipta adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual, yang dapat diperoleh oleh seseorang atas karya pikirannya. Hak cipta melindungi karya musik atau lagu dari tindakan yang merugikan penciptanya secara hukum. Di Indonesia, Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah peraturan yang mengatur Hak Cipta secara nasional. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dari undang – undang tersebut, "Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin berlaku." Penggunaan musik, baik untuk konsumsi pribadi maupun tujuan komersial, telah meningkat secara signifikan. Meskipun ada ketentuan perlindungan ekonomi bagi pencipta dalam Pasal 8

hingga Pasal 11 dalam Undang – Undang Hak Cipta tahun 2014, implementasinya belum mencapai tingkat optimal.¹

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 terkait dengan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP No. 56 Tahun 2021) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021. Langkah ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi para pencipta lagu dan pemegang hak cipta dalam hal penghasilan yang seharusnya mereka dapatkan dari penampilan karya mereka. Peraturan ini melindungi hak cipta musik, dan sangat penting untuk menjamin bahwa penulis lagu dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yang sesuai. peraturan yang kuat dan efisien akan memberikan kepercayaan diri kepada para penulis lagu untuk terus bekerja keras dan bersemangat karena mereka akan dibayar secara adil. Hasilnya, industri musik terpacu untuk berinovasi, lebih inventif, dan lebih kreatif. Industri musik juga menjadi lebih menarik untuk investasi karena hak cipta terjamin dan keuntungan finansial terjamin, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan kualitas sektor ini secara keseluruhan.²

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab atas pengaturan royalti, khususnya dalam industri musik dan penciptaan lagu.³

LMKN berwenang untuk mengumpulkan, menghimpun, serta mendistribusikan royalti yang diperoleh dari pengguna kepada pemegang hak, termasuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah memberikan izin kepada lembaga manajemen kolektif yang beroperasi di bawah pengawasan LMKN.⁴ *Coffeeshop* atau Kafe telah menjamur pada kota – kota di Indonesia, berbagai kalangan mengunjungi kafe – kafe yang dekat daerah mereka. Ada yang sekadar ingin meminum kopi, ada juga yang ingin berkumpul dengan teman kuliah dan sebagainya. Di Kota Malang yang notabene merupakan kota yang banyak mahasiswanya terdapat banyak Kafe, ada yang berupa Warkop biasa sampai Kafe – Kafe yang menyediakan *live* musiknya. Salah satu daerah yang banyak menyediakan Live Musik adalah Kafe di daerah Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Di daerah tersebut terdapat banyak sekali Kafe dan beberapa Kafe yang menyediakan *live music*. Dengan adanya musik *live*, pengunjung dapat merasakan atmosfer yang lebih unik dan berbeda, yang tidak dapat diberikan oleh pemutaran musik dari perangkat pemutar musik. Setidaknya kehadiran *live music* akan memberikan dua hal pokok, yaitu Daya Tarik dan waktu berkunjung yang lebih lama.⁵

¹ Egi Rekha Saputra, Fahmi Fahmi, dan HM Yusuf Daeng, “MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (4 Desember 2022): 899.

² Fahmi Kharisma, “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1 Februari 2023, 2.

³ Nindhitya Mega Putri Syaharani, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Hary Abdul Hakim, “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti,” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (27 Juli 2023): 177, <https://doi.org/10.31603/10041>.

⁴ S. H. Wahyu Jati Pramanto, “OPTIMALISASI PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI HAK CIPTA OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL,” *WICARANA* 1, no. 2 (28 September 2022): 94, <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.

⁵ “Bagaimana menurut Anda, apakah musik live di cafe dapat menambah pengalaman pengunjung?,” Quora, diakses 14 September 2023, <https://id.quora.com/Bagaimana-menurut-Anda-apaakah-musik-live-di-cafe-dapatmenambah-pengalaman-pengunjung>.

Pengguna hak cipta dan hak terkait wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK, sesuai dengan Pasal 87 Ayat 2 UU No. 28 Tahun 2014. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menggarisbawahi bahwa penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam rangka pelayanan publik harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMKN. Kafe merupakan salah satu subjek yang dikenakan pembayaran atas royalti, yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Royalti ini di bayarkan tiap tahunnya, dan yang bertanggung jawab pembayarannya adalah pemilik kafe bukan pemain *live music* kafanya. Selanjutnya, pemilik kafe ini melakukan pembayaran yang diserahkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembayaran royalti yang dilakukan oleh pemilik kafe, penelitian tersebut berjudul "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Kota Singaraja), penelitian ini ditulis oleh I Gusti Lanang Surya Putra, dkk. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi pasal tersebut masih terhambat karena kurangnya pengawasan dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian terkait kepada pemilik kedai kopi yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial. Selain itu, pemilik usaha kedai kopi juga memiliki pemahaman yang kurang dalam hal prosedur pengajuan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis memiliki tujuan untuk mengukur kesadaran hukum para pemilik kafe yang menyediakan *live performance* musik pada kafe di sentra kafe sudimoro Kota Malang, serta untuk menjelaskan pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik perspektif *maqashid syariah*.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris berfokus pada analisis gejala sosial, dan oleh karena itu, permasalahan yang dikaji selalu terkait dengan aspek sosial. Dalam konteks ini, data yang terkait dengan topik penelitian akan dijelaskan secara detail dan dianalisis sebaik mungkin oleh peneliti untuk memastikan tingkat validitas yang tinggi. Artikel ini berfokus pada upaya peneliti untuk memahami sejauh mana pemilik kafe di sentra kafe Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang memiliki kesadaran tentang kewajiban membayar royalti lagu saat ada *live performance* musik, serta pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik perspektif *maqashid syariah*. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu wawancara dan observasi langsung kepada pemilik kafe yang menyediakan *live music*. Sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, referensi dari penelitian – penelitian sebelumnya, buku – buku, dan jurnal – jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Hukum Para Pemilik Kafe Yang Menyediakan *Live Performance* Musik Pada Kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang

Kesadaran hukum dapat dijelaskan sebagai keseluruhan sikap dan kesiapan individu dalam masyarakat untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum

mendorong masyarakat untuk dengan sukarela menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merujuk pada nilai – nilai yang ada dalam diri individu terkait hukum yang berlaku. Yang diutamakan dalam konteks ini adalah pemahaman mengenai nilai – nilai yang mendasari fungsi hukum, bukan sekadar penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum dalam hal ini mencerminkan kesadaran individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang ada.⁶ Kesadaran hukum adalah gambaran abstrak dalam batin individu mengenai keselarasan antara keteraturan dan kedamaian yang diinginkan. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum. Dalam masyarakat, kesadaran hukum berperan sebagai penghubung yang menghubungkan peraturan – peraturan hukum dengan perilaku hukum anggota masyarakat.⁷ Prof. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada empat tahap berurutan dalam mengukur kesadaran hukum dengan menggunakan indikator tertentu, antara lain: ⁸ (1) Pengetahuan Hukum; (2) Pemahaman Hukum; (3) Sikap Terhadap Hukum; (4) Perilaku Hukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, tingkat kesadaran hukum pemilik kafe terkait indikator pengetahuan hukum yakni 6 dari 7 pemilik kafe tidak mengetahui terkait kewajiban pembayaran royalti lagu dalam *live performance* musik yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pemilik kafe memiliki pengetahuan mengenai konsep hak cipta, namun mereka kurang mengetahui khususnya terkait kewajiban membayar royalti untuk live musik, serta tidak mengetahui prosedur pembayaran dan lembaga yang harus dihubungi. Selanjutnya, terkait indikator pemahaman hukum yakni 6 dari 7 tidak memahami Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dengan adanya peraturan ini diharapkan para pemilik kafe paham bahwa peraturan tersebut memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/musik yang di ciptakan. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal ini pemilik kafe belum mampu mewujudkan pemahaman hukum dengan baik terkait indikator pemahaman hukum, karena banyak pemilik kafe yang tidak memahami pasal tersebut. Ketidakpahaman mengenai pasal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.⁹

Kemudian dalam indikator sikap terhadap hukum menunjukkan bahwa 4 dari 7 menolak terhadap pasal yang mewajibkan pembayaran royalti lagu. Dapat disimpulkan bahwa banyak dari pemilik kafe yang memiliki sikap menolak terhadap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sikap pemilik kafe yang menerima tentang peraturan ini memiliki alasan bahwa suatu ciptaan atau karya

⁶ Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI DESA PATEAN KECAMATAN BATUAN,” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (23 April 2021): 88, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.

⁷ Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (27 Desember 2019): 202, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>.

⁸ Muttaqin dan Saputra, 202.

⁹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik kafe di sentra kafe sudimoro Kota Malang, (Maret, 2024)

seharusnya mendapat apresiasi tidak dengan tangan kosong, serta royalti merupakan hak dari pencipta. Sedangkan sikap pemilik kafe yang menolak tentang peraturan ini beralasan bahwa nominal royalti yang diterapkan tidak berbanding dengan pendapatan kafe. Selain itu juga, Pemilik kafe berpendapat bahwa *live performance music* di kafe tersebut memiliki aransemen yang berbeda dengan lagu aslinya, sehingga menurutnya tidak diperlukan pembayaran royalti. Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait indikator perilaku hukum

menunjukkan bahwa semua informan tidak melakukan pembayaran royalti atas hak cipta lagu.¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik kafe di sentra kafe Sudimoro, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang masih dalam tingkat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya pengetahuan hukum, kurangnya pemahaman terhadap hukum, sikap yang kurang responsif terhadap hukum, dan perilaku yang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma hukum. Pemilik kafe kurang memahami serta tidak aktif mencari informasi terkait kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Melalui penelitian terhadap informan ditemukan beberapa faktor yang menjadi latar belakang ketidakpatuhan pemilik kafe dalam membayarkan royalti atas hak cipta musik, antara lain: (1) Faktor ketidaktahuan terhadap hukum, terlihat bahwa enam dari tujuh pemilik kafe tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan mereka membayar royalti atas hak cipta lagu, dan salah satu aspek yang terkena pembayaran royalti adalah kafe. Kurangnya pengetahuan hukum ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai tentang kewajiban pembayaran royalti. Pemilik kafe mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke informasi terkini tentang peraturan hak cipta lagu dan prosedur pembayaran royalti. Keterbatasan sumber daya atau sulitnya mendapatkan informasi hukum dapat menjadi penyebab ketidaktahuan pemilik kafe terhadap kewajiban tersebut. Sebagai seorang pelaku usaha, penting untuk mengetahui kewajiban yang dimiliki. Ini terkait dengan prinsip fiksi hukum yang menyatakan bahwa setelah suatu peraturan diundangkan, semua individu dianggap mengetahuinya dan diwajibkan mematuinya. Dalam konteks ini, tidak adanya pengetahuan tentang hukum tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab hukum. (2) Faktor tidak ada sosialisasi, Ketika pemerintah atau pihak terkait tidak melakukan sosialisasi yang memadai, dampaknya bisa sangat besar bagi pemilik kafe, terutama terkait pengetahuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Kekurangan informasi ini bisa membuat pemilik kafe tidak menyadari atau tidak memahami sepenuhnya aturan mengenai pembayaran royalti atas hak cipta lagu, yang pada akhirnya bisa menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Tanpa sosialisasi yang memadai, para pemilik kafe mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak peduli akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang harus patuh terhadap hukum yang berlaku. (3) Faktor biaya, Pemilik kafe tidak membayar royalti lagu karena menghadapi kendala finansial di dalam bisnisnya. Alasan utamanya adalah biaya operasional yang tinggi,

¹⁰ Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik kafe di sentra kafe sudimoro Kota Malang, (Maret, 2024)

yang membuat kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu. Selain itu, jumlah pembayaran royalti tersebut dianggap cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh kafe.

Dari uraian sebelumnya, terlihat bahwa beberapa faktor mendorong pemilik kafe untuk tidak membayar royalti atas hak cipta musik. Mulai dari ketidaktahuan terhadap peraturan, minimnya sosialisasi dari pemerintah atau pihak terkait, hingga pertimbangan biaya yang dianggap tidak seimbang dengan pendapatan kafe. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sebaiknya mengambil peran aktif dengan melakukan sosialisasi yang efektif kepada pemilik kafe, sehingga mereka dapat memahami regulasi dan prosedur yang berlaku. Selain itu, terkait dengan besaran pembayaran royalti yang dianggap tidak proporsional dengan pendapatan kafe, solusi dapat ditemukan dengan menyesuaikan berbagai aspek, seperti pendapatan kafe, biaya

operasional, gaji karyawan, dan sebagainya. Dengan demikian, pemilik kafe tidak akan merasa terbebani oleh kewajiban membayar royalti atas hak cipta lagu. Dengan adanya peraturan mengenai pembayaran royalti, ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan musik, serta kepada pihak yang menggunakan lagu dan musik tersebut secara komersial. Membangun kesadaran hukum di masyarakat memang merupakan tugas yang tidak mudah, karena tidak semua individu memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Namun, setelah kesadaran hukum di masyarakat terbentuk, dapat diharapkan bahwa ketaatan terhadap hukum yang berlaku akan tumbuh.

Pembayaran Royalti Lagu Dalam *Live Performance* Musik Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid secara etimologis merupakan bentuk jamak (jama') dari kata maqshad, yang berarti segala sesuatu yang dimaksudkan atau tujuan yang ingin dicapai. Istilah al – Syariah berarti "tempat di mana air mengalir." Secara terminologis, Syariah merujuk pada hukumhukum Allah yang ditujukan untuk umat manusia, yang mencakup bimbingan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Secara terminologis, Maqashid al – Syariah mengacu pada tujuan, signifikansi, dan faidah yang ingin dicapai dari penerapan hukum Syariah, baik secara umum maupun khusus.¹¹ Mengambil analogi dari istilah yang diberikan di atas, Maqashid al - Syari'ah mengacu pada maksud di balik semua ketentuan Allah yang disyariatkan untuk umat manusia. Setiap ketentuan hukum yang Allah tetapkan memiliki Maqashid, yaitu tujuan-tujuan yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia.¹²

Al-Syatibi menggunakan beberapa istilah dalam kaitannya dengan maqashid syariah, antara lain maqashid *min syar'i alhukm*, *almaqashid al-syar'iyah fi al syaria'ah*, dan maqashid syariah. Menurut Asafri Jaya Bakri, semua maqashid di atas memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan dari hukum yang diturunkan Allah SWT. Meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda.

¹¹ Irfan Zuhdi, "PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DALAM UU HAK CIPTA & PP 56/2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 24, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70805>.

¹² Isa Nurur Rahman, "Perlindungan hukum yayasan karya cipta indonesia atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna tinjauan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Maqashid Syariah: Analisa putusan Mahkamah Agung no.122 pk/pdt.sus-hki/2015" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 45–46, <http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/>.

Pakar maqashid syariah dan guru besar di Masjid Agung Ezzitouna Tunisia, Muhammad Thahir bin Ashur mendeskripsikan maqashid syariah sebagai hikmah atau substansi yang terdapat pada seluruh aturan syariah yang telah ditetapkan oleh syariah (Allah SWT dan Rasul-Nya) dan mencakup seluruh bidang hukum. Demikian juga, 'Alal al Fasi, seorang cendekiawan dan intelektual Maroko, mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai tujuan atau beberapa rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap hukum syar'i.¹³ Abu Ishaq al-Syatibi merincikan temuan ulama terkait ayat – ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Menurutnya, Allah menetapkan hukum-hukum sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

As-Syatibi membagi kemaslahatan yang ingin dicapai (*maqashid syariah*) tersebut menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) Kebutuhan *dharuriyat*, tingkatan *dharuriyat* dapat dijelaskan sebagai tujuan atau kebutuhan utama yang harus terpenuhi, disebut juga sebagai kebutuhan primer.

Ketidakpenuhan tingkat kebutuhan ini dapat mengancam keselamatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Menurut as-Syatibi, ada lima aspek yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama (*hifzh al – din*), memelihara nyawa (*hifzh al – nafs*), memelihara akal (*hifzh al – 'aql*), memelihara kehormatan dan keturunan (*hifzh al – nasl*), serta memelihara harta (*hifzh al – mal*).¹⁴ (2) Kebutuhan *hajiyyat*, adanya hukum *rukhsah* (keringanan), sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, merupakan contoh konkret dari perhatian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam ranah muamalat, terdapat berbagai jenis kontrak (akad) yang diatur oleh syariat, melibatkan beragam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba). Selain itu, dalam muamalat, terdapat beberapa hukum *rukhsah* yang memberikan keringanan dalam bertransaksi.¹⁵ dan (3) Kebutuhan *tahsiniyat*, Tingkatan tahsiniyat mengacu pada tingkat kebutuhan di mana ketidakpenuhiannya tidak mengancam kelangsungan salah satu dari lima kebutuhan pokok sebelumnya dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁶

Harta dalam ajaran Islam dianggap sebagai sesuatu yang perlu dijaga oleh setiap individu. Hal ini juga berlaku untuk karya cipta yang dihasilkan oleh manusia. Manusia menciptakan karya-karya tersebut dengan menggunakan akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah SWT, melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lagu sebagai salah satu bentuk karya manusia, digunakan untuk dinikmati atau bahkan sebagai sumber penghasilan. Pembayaran royalti hak cipta lagu, dalam konteks *Maqashid Syariah*, berkaitan dengan menjaga harta (*hifdzu-mal*). Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap karya intelektual seseorang. Dalam Islam, menjaga harta juga mencakup menghormati hasil karya individu. Dengan membayar royalti ini memastikan bahwa pemilik hak cipta mendapatkan pengakuan yang pantas atas karyanya. Dengan memberikan insentif finansial kepada pencipta lagu melalui pembayaran royalti dapat mendorong kreativitas dan inovasi, sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong

¹³ Dr Moh Mufid M.H.I Lc, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Kencana, 2018), 165–166.

¹⁴ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (27 September 2021): 75, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

¹⁵ Jalili, 75–76. ¹⁶

Jalili, 76.

pengembangan bakat yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pembayaran royalti dapat dianggap sebagai salah satu cara positif untuk menjaga harta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan jaminan hukum dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh pencipta melalui ide dan kreativitas yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Pasal 3 dalam PP No. 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap individu yang menggunakan secara komersial karya lagu harus membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebagaimana yang tercantum dalam Al – Qur'an surat an – Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ هَٰلَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٩

Yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut mencerminkan bahwa mengambil hak orang lain adalah bertentangan dengan prinsip – prinsip agama. Hal ini dapat dihubungkan dengan kewajiban pembayaran royalti lagu,

yang menunjukkan tanggung jawab untuk memenuhi hak – hak pencipta karya lagu dan/atau musik. Tidak dibayarkannya hak ekonomi pencipta dalam hal royalti hak cipta lagu, hal ini tidak sesuai dengan maqashid syariah terhadap pemeliharaan harta (*Hifdzu al – Mal*). Dengan kewajiban hukum yang terkandung dalam PP No. 56 Tahun 2021 akan mengantarkan kepada terpeliharanya hak ekonomi (*Hifdzu al – Mal*) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil penelitian kepada tujuh pemilik kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang terhadap kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu menunjukkan bahwa seluruh informan tidak membayarkan royalti hak cipta lagu kepada pencipta yang melalui LMKN. Kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu ini dimaksudkan untuk pemenuhan hak ekonomi terhadap ciptaan pencipta yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum pemilik kafe di sentra kafe Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tergolong rendah. Jika dikaitkan dengan maqashid syariah, dalam hal ini ada untuk memelihara harta (*hifdzu al – mal*), para pemilik kafe ini tidak memenuhi apa yang diwajibkan oleh agama. Dengan tidak membayarkan royalti hak cipta lagu, pemilik kafe di sentra kafe Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tidak melaksanakan pemeliharaan harta yang dimiliki oleh pencipta yakni hak cipta atas lagu dan/ atau musik.

Kesimpulan

Menurut teori kesadaran hukum yang disampaikan oleh Prof. Soerjono Soekanto, ketika pemilik kafe tidak memenuhi keempat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik kafe tergolong rendah. Dalam praktiknya, implementasi peraturan terkait masih kurang mendapat pemahaman dan perhatian yang memadai dari para pemilik kafe. Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 informan pemilik kafe di Sentra Kafe Kota Malang, ditemukan bahwa seluruh informan tidak mematuhi kewajiban pembayaran royalti atas hak cipta lagu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

kurangnya pengetahuan tentang peraturan tersebut, minimnya sosialisasi, serta pertimbangan biaya yang memengaruhi keputusan untuk tidak membayar royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pemilik kafe di Sentra Kafe Sudimoro Kota Malang menunjukkan tingkat yang rendah.

Dari perspektif maqashid syariah, pemilik kafe yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal pembayaran royalti atas hak cipta lagu, menyebabkan kurangnya pemeliharaan terhadap harta (*Hifdz al-Mal*). Dengan tidak membayar royalti, tidak hanya hak ekonomi pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak terpenuhi, namun juga tidak ada penghargaan yang layak terhadap karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Kesadaran hukum yang dimiliki pemilik kafe di sentra kafe Sudimoro Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini tergolong rendah, dengan ini para pemilik kafe ini tidak mewujudkan pemeliharaan harta yang sesuai dengan maqashid syariah.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya meningkatkan kualitasnya dengan menyajikan data yang lebih rinci, memberikan penjelasan yang lebih spesifik yang dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga diharapkan penelitian berikutnya akan lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (27 September 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kharisma, Fahmi. “Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Kopi Roemah Kesambi Kota Cirebon.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1 Februari 2023, 1–19.
- M.H.I, Dr Moh Mufid, Lc. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Kencana, 2018.
- Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (27 Desember 2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.
- Quora. “Bagaimana menurut Anda, apakah musik live di cafe dapat menambah pengalaman pengunjung?” Diakses 14 September 2023. <https://id.quora.com/Bagaimana-menurutAnda-apakah-musik-live-di-cafe-dapat-menambah-pengalaman-pengunjung>.
- Rahman, Isa Nurur. “Perlindungan hukum yayasan karya cipta indonesia atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna tinjauan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Maqashid Syariah: Analisa putusan Mahkamah Agung no.122 pk/pdt.sus-hki/2015.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/>.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, dan HM Yusuf Daeng. “MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.” *PROCEEDING IAIN*

- Batusangkar* 1, no. 1 (4 Desember 2022): 898–902.
- Sugiarti, Yayuk, dan Hidayat Andyanto. “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI DESA PATEAN KECAMATAN BATUAN.” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (23 April 2021): 84–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.
- Syahrani, Nindhitya Mega Putri, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Hary Abdul Hakim. “Studi Kepatuhan Musisi Dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial Dalam Membayar Royalti.” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (27 Juli 2023): 176–87. <https://doi.org/10.31603/10041>.
- Wahyu Jati Pramanto, S. H. “OPTIMALISASI PENARIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI HAK CIPTA OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL.” *WICARANA* 1, no. 2 (28 September 2022): 93–104. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.
- Zuhdi, Irfan. “PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DALAM UU HAK CIPTA & PP 56/2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70805>.